



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 400 /KPTS/DINKES/2020
TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG
DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS
DISEASE-19* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/DINKES/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai salah satu Rumah sakit Rujukan *COVID-19*;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan *COVID-19* serta untuk memutus mata rantai penyebaran *COVID-19*, perlu menunjuk Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang cakap dan sesuai kompetensi pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

f
10

3. *Hospital Security Team* (HST) lantai isolasi, petugas kebersihan lantai isolasi, Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) : Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Tenaga Administrasi/ Penunjang Lainnya : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang